

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi sekarang ini banyak hal yang memberikan pengaruh positif bagi suatu negara. Ada beberapa faktor yang secara positif mempengaruhi bangsa di masa globalisasi yang sangat maju ini. Di Indonesia sendiri dalam hal perekonomian dan bisnis, terutama di bidang teknologi informasi sudah berkembang dengan pesat. Indonesia adalah suatu negara yang tergolong besar dilihat dari sumber daya alam yang dimilikinya dan letak geografis yang sangat menguntungkan yang memfasilitasi perdagangan internasional. Banyak pendiri bisnis, baik domestik maupun asing, tertarik ke Indonesia karena letak geografisnya yang strategis. Suatu negara, khususnya Indonesia, dapat memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan karena dapat meningkatkan penerimaan negara, khususnya di bidang perpajakan.

Salah satu sektor yang menjadi sumber pendapatan bagi Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) terbesar di Indonesia adalah sektor pajak. Pendapatan pajak negara berasal dari wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Ketentuan mengenai perpajakan di Indonesia diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). Pendapatan dari sektor pajak digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan

perekonomian masyarakat salah satunya dengan melakukan pembangunan infrastruktur.

Untuk melaksanakan program-program perencanaan yang dibuat pemerintah, pemerintah benar-benar membutuhkan dana negara. Salah satu dananya yaitu penerimaan pajak dari pemungutan pajak yang masuk ke negara. Karena pajak adalah salah satu sumber utama pendanaan pemerintah, harus ada batasan hukum tentang cara pemungutannya. Dalam lima tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak oleh pemerintah yang tercantum dalam laporan keuangan mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2017	Rp 1.283.966.861.674.970	Rp 1.151.028.064.274.840	90%
2018	Rp 1.423.995.493.162.000	Rp 1.313.322.214.394.920	92%
2019	Rp 1.577.555.850.376.000	Rp 1.332.659.148.379.660	84%
2020	Rp 1.196.823.386.175.000	Rp 1.072.114.566.093.390	90%
2021	Rp 1.229.581.016.340.000	Rp 1.278.654.459.014.000	104%

Sumber : Data Laporan Keuangan DJP

Berdasarkan data laporan keuangan Direktorat Jendral Pajak tahun 2017-2021 penerimaan negara dari sektor pajak terjadi fluktuasi dan pada tahun 2017-2020 realisasinya belum mencapai target atau anggaran yang di tetapkan. Penurunan yang sangat dratis mengenai penerimaan pajak terjadi pada tahun 2020.

Beberapa badan usaha atau wajib pajak sering menganggap pajak sebagai beban atau tanggung jawab perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Selain itu, keuntungan perusahaan akan berkurang sehingga perusahaan melakukan tindakan untuk meminimalkan pajak terutang. Perusahaan mencoba mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan ke negara dengan berbagai cara karena beberapa perusahaan merasa dirugikan.

Tujuan sebuah perusahaan yang meminimalkan pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal berbanding terbalik dengan tujuan pemerintah dalam memaksimalkan kontribusi penerimaan negara dari sektor pajak. Tindakan agresivitas pajak adalah salah satu tindakan yang dapat digunakan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menurunkan jumlah beban pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan (Lanis & Richardson, 2012). Menurut Frank et al, (2009) agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan baik dengan cara yang legal maupun cara yang ilegal.

Agresivitas pajak terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha, selain itu bisa dipengaruhi oleh berbagai karakteristik keuangan dan tata kelola perusahaan. Perusahaan berusaha memaksimalkan laba namun meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, karena perusahaan berasumsi bahwa pajak bisa mengurangi laba perusahaan.

Berbeda dengan pemerintah yang berusaha memaksimalkan pemasukan negara dalam sektor pajak agar bisa membiayai berbagai penyelenggaraan negara. Menurut Darmawan & Sukartha (2014) adanya perbedaan dua pemangku kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, membuat wajib pajak melakukan efisiensi beban pajak dengan melakukan tindak agresivitas pajak baik secara legal maupun non ilegal, sehingga wajib pajak mendapatkan keuntungan yang besar.

Ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi bisnis dalam melakukan tindak agresivitas pajak yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *capital intensity*. Pertama, variabel profitabilitas digunakan dalam penelitian ini karena profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode waktu dengan tingkat penjualan, aset, dan ekuitas tertentu. Salah satu cara untuk mengukur kinerja perusahaan bisa dengan profitabilitas.

*Return on total assets* (ROA) adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas. Sihan (2004) "ROA dapat digunakan untuk mengukur keefektifan perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang ada". Penelitian yang dilakukan Praditasari & Setiawan (2017) dan Dewita & Setiawan (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Safitri & Muid (2020) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Cahyono et al.,

(2016) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kedua, Ukuran Perusahaan, besar kecilnya suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan penjualan, aset tetap (*property, plant, and equipment*), total aset, ekuitas, serta kapitalisasi pasar (Lahav & Shoshan, 2016). Menurut Anita (2015) Ukuran perusahaan juga tercermin dari kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan total aset yang besar dapat digolongkan sebagai perusahaan besar. Sebaliknya, perusahaan dengan total aset kecil tergolong perusahaan kecil. Aset besar dapat memengaruhi biaya dan mengurangi laba sebelum pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan (Nugraha & Meiranto, 2015). Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset perusahaan maupun dari total penjualan perusahaan. Jumlah aset yang dimiliki perusahaan dapat menentukan seberapa besar keuntungan yang diperolehnya. Laba yang diperoleh perusahaan bisa mempengaruhi besarnya beban pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Luke & Zulaikha (2016) menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Setyoningruim & Zulaikha (2019) dan Praditasari & Setiawan (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut

Cahyono et al., (2016) dan Safitri & Muid, (2020) *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

Ketiga yakni *leverage*. Perusahaan yang dengan tingkat *leverage* rendah menunjukkan bahwa aset yang dimiliki perusahaan menggunakan modal perusahaan, sementara tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan utang dari pihak luar untuk mendanai aset Yulfaida & Zhulaikha, (2012). Tingginya *leverage* dipengaruhi karena utang perusahaan yang besar, sehingga menyebabkan meningkatnya beban bunga atas utang. Biaya bunga dari hasil utang termasuk biaya tetap sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP). Ketika rasio *leverage* tinggi, ETR cenderung rendah, yang mengindikasikan bahwa perusahaan sengaja menggunakan beban bunganya untuk menjadi agresif pajak.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan, (2017) menemukan bahwa variabel *leverage* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Dewita & Setiawan (2016) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Hidayat (2018) adalah *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh variabel *leverage*.

Keempat adalah intensitas modal (*capital intensity*). Investasi dalam aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya kekayaan perusahaan yang diinvestasikan terhadap aset tetap. Rodriguez dan Arias (2012) dalam Ardyansah & Zulaikha, (2014) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari adanya

depresiasi aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hampir semua aset tetap disusutkan, yang dilaporkan sebagai biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Semakin banyak perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, semakin tinggi biaya depresiasi bagi perusahaan. Beban penyusutan tersebut kemudian menambah beban perusahaan yang akan menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak perusahaan. Mulyani (2014) Semakin berkurangnya laba kena pajak perusahaan akan mempengaruhi pajak terutang perusahaan.

Perusahaan dengan rasio aset tetap yang tinggi akan membayar pajak yang lebih rendah karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari penyusutan aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Muzakki & Darsono (2015) menemukan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Andhari & Sukartha (2017) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Safitri & Muid (2020) menemukan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh *capital intensity*.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan di berbagai organisasi di dalam maupun luar negeri. Dalam penelitian ini mengambil sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Pemilihan perusahaan pertambangan sebagai subjek penelitian ini dikarenakan industri pertambangan merupakan industri yang berkepentingan dalam pengambilan sumber daya alam dengan menggunakan

metode yang mengekstraksi endapan mineral berharga dan bernilai ekonomis dari dalam tanah, baik secara teknis maupun manual di permukaan bumi.

Perilaku agresivitas pajak diindikasikan terjadi pada sektor pertambangan menurut *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia menyebutkan bahwa 70% dari 40 perusahaan besar pertambangan belum menggunakan laporan transparansi pajak. (dungkap dalam publikasi terbaru PwC dalam Judul Mine 2021 Great Expectation, Seizing tomorrow). PwC Indonesia mining advisor menyatakan bahwa transparansi pajak merupakan salah satu ukuran yang penting mengenai peringkat ESG (Environmental, Social, & Good Governance), guna untuk perusahaan pertambangan mengawasi kontribusi perusahaan kepada masyarakat. Fenomena agresivitas pajak juga terjadi pada PT Adaro Energy Tbk yang melakukan transfer pricing melalui anak perusahaan yang berlokasi di Singapura (Suwiknyo, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 menyebutkan tentang Perlakuan Perpajakan dan Penerimaan Negara bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Dalam ketentuan ini berlaku untuk objek pajak di bidang pertambangan yang merupakan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak di bidang pertambangan sehubungan dengan penghasilan dari usaha maupun penghasilan luar usaha dalam bentuk apapun.

Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah teoritis atas inkonsistensi penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang menjadi pengaruh agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini akan menjelaskan pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan,



*leverage*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul ini. : “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan, *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021”

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya perusahaan atau wajib pajak badan yang melakukan tindak agresivitas pajak.
- b. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan mengapa masih banyak perusahaan yang melakukan tindak agresivitas pajak
- c. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :
  - 1) Adakah pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *capital intensity* secara parsial terhadap agresivitas pajak?
  - 2) Adakah pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *capital intensity* secara simultan terhadap agresivitas pajak?
  - 3) Manakah diantara variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *capital intensity* yang pengaruhnya paling signifikan terhadap agresivitas.pajak?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *capital intensity* secara parsial terhadap agresivitas pajak.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *capital intensity* secara simultan terhadap agresivitas pajak.
- 3) Untuk Mengetahui manakah diantara variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *capital intensity* yang pengaruhnya paling signifikan terhadap agresivitas pajak.

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagi bidang akademik, dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya mengenai agresivitas pajak, karakteristik perusahaan dalam bentuk profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, serta *capital intensity*.
- 2) Bagi entitas, dapat dijadikan masukan dan gambaran bagi perusahaan terkait akibat dari agresivitas pajak
- 3) Bagi investor, memberikan referensi untuk memilih perusahaan dalam berinvestasi.

## 1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri lima bagian, hal ini memudahkan pembahasan dalam penulisan penelitian. Berikut uraian dalam penelitian :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan latar belakang penelitian tentang profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, dan agresivitas pajak. Ini juga menjelaskan rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ini juga menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk analisis penelitian. Bab ini juga mencakup kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

### BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metodologi penelitian yang digunakan. Ini termasuk penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional variabel; populasi dan sampel; jenis dan sumber data; dan teknik pengumpulan dan metode yang digunakan dalam analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas deskripsi objek penelitian, interpretasi, dan argumen penelitian.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan hasil penelitian, kekurangan, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.